



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 13 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
SISTEM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TERPADU
TAHUN 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, tertib administrasi dan efektifitas pelaksanaan fasilitasi pembentukan produk hukum daerah melalui aplikasi Sistem Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terpadu (SEPAT) pada beltim.go.id, perlu dibentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Sistem Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terpadu Tahun 2025;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN SISTEM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TERPADU TAHUN 2025.

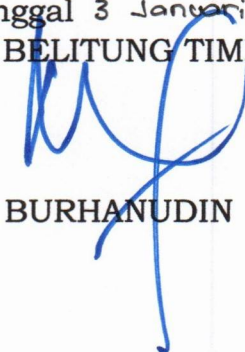
KESATU : Membentuk Tim Pengelola dan Pengembangan Sistem Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terpadu Tahun 2025, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. mengelola aplikasi Sistem Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah Terpadu (SEPAT);
2. melakukan pemeliharaan baik secara berkala maupun secara mendadak pada saat diperlukan;
3. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem untuk meninjau celah yang ada; dan
4. melakukan pengembangan sistem baik dikarenakan untuk perbaikan celah, pemenuhan kebutuhan pengguna, maupun menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

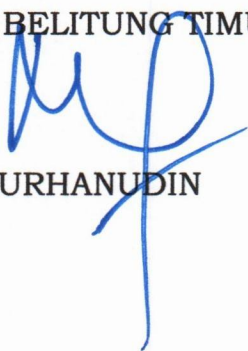
Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 3 Januari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENGELOLA DAN PENGEMBANGAN
SISTEM FASILITASI PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH TERPADU
TAHUN 2025

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung Jawab
2.	Kepala Bagian Hukum Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bidang Aplikasi Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris/Koordinator
4.	Yumeidasari, S.T NIP. 198812302020122001 Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Belitung Timur	Anggota
5.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN